



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama Lengkap : M. Rizal Pahlevi Als. Ijal Bin Mawardi
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur / Tgl. Lahir : 43 Tahun / 12 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Nangka 6 RT. 13 RW. 04 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Rizal Pahlevi Als. Ijal Bin Mawardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa 2:

1. Nama Lengkap : Ranto Nadeak Als. Ranto Als. Ucok Bin (Alm) Daniel
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur / Tgl. Lahir : 40 Tahun / 12 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Seruni 3 RT. 9 RW. 2 Mo. 52 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen Katolik

8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ranto Nadeak Als. Ranto Als. Ucok Bin (Alm) Daniel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa 3:

1. Nama Lengkap : Roni Guntur Als. Roni Bin Ramli Ishak

2. Tempat lahir : Bengkulu

3. Umur / Tgl. Lahir : 34 Tahun / 11 Agustus 1987

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Jln. Tutwuri Handayani 1 RT. 04 RW. 02 Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Roni Guntur Als. Roni Bin Ramli Ishak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4:

1. Nama Lengkap : Reki Junata Als. ekik Bin Pandi
2. Tempat lahir : Pagar Alam
3. Umur / Tgl. Lahir : 34 Tahun / 10 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Belimbing 3 RT. 24 RW. 04 Kel. Panorama
Kec.Singaran Pati Kota Bengkulu
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Reki Junata Als. ekik Bin Pandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 144/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 18 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 18 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. M. Rizal Pahlevi, Terdakwa 2. Ranto Nadeak, Terdakwa 3. Roni Guntur, Terdakwa 4. Reki Junata cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana Permainan Judi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian KUHP sesuai dalam surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa 1. M. Rizal Pahlevi, Terdakwa 2. Ranto Nadeak, Terdakwa 3. Roni Guntur, Terdakwa 4. Reki Junata dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) ekor ayam Bangkok warna merah;
 - b. 1 (satu) ekor ayam Bangkok warna burik;
 - c. 1 (satu) buah geber warna hitam yang terbuat dari busa;
 - d. 1 (satu) buah ember warna Hitam;
 - e. 2 (dua) kandang ayam yang terbuat dari kayu warna hijau;
 - f. 1 (satu) buah kandang Ayam yang terbuat dari besi warna merah;
 - g. 1 (satu) buah karpet merah yang digunakan sebagai alas geber;
 - h. 1 (satu) buah karpet warna bu-abu yang digunakan untuk alas geber; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - i. Uang taruhan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) disita dari Ranto Nadeak Als. Ucok;
 - j. Uang taruhan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) disita dari Roni Guntur; Dirampas untuk Negara;
 - k. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna Silver BD 6864 CS;
 - l. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih Merah BD 2397 CM;
 - m. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Sporty warna Biru BD 5571 EQ: Dikembalikan kepada pemiliknya Para Terdakwa;
4. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I. M. Rizal Pahlevi, Terdakwa II. Ranto Nadeak, Terdakwa III. Roni Guntas dan Terdakwa IV. Reki Junata pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat didepan jalan Nangka 6 RT. 13 RW. 4 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhinya sesuatu tata cara, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Terdakwa II. Ranto, Terdakwa III. Roni dan Terdakwa IV. Reki mendatangi Terdakwa I. M. Rizal untuk melakukan permainan judi adu ayam (sabung ayam) di rumah Terdakwa I. M. Rizal dimana Terdakwa I. membuka gelanggang atau arena perjudian didepan rumah Terdakwa I. Selanjutnya setelah sampai di arena perjudian sudah siap masing-masing 1 ekor ayam Bangkok berwarna merah melawan 1 ekor ayam Bangkok berwarna burik yang akan di adu didalam gelanggang dimana sebelum di adu masing-masing pemilik ayam memasang taruhannya dimana pemilik ayam sepakat memasang taruhan terhadapnya ayamnya masing-masing sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa I. memasang taruhan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa II, memasang taruhan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa III, memasang taruhan sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupia) dan Terdakwa IV. Reki memasang taruhan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) selanjutnya Terdakwa I, Rizal akan mencatat semua yang ikut memasang taruhan dan apabila sudah mengetahui siapa pemenangnya maka pemasang taruhan yang kalah memberikan uang kepada Terdakwa I dan setelah itu uang tersebut akan di potong sebesar Rp.20 % (dua puluh persen) untuk Terdakwa I. dan sisa uang taruhan tersebut selanjutnya diberikan kepada pemenang sesuai dengan jumlah uang yang ditaruhkan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian setelah uang taruhan terkumpul ayam Bangkok merah dan ayam Bangkok berwarna burik dimasukkan kedalam arena yang terbuat dari matras busa warna hitam untuk diadu dimana sebelumnya para pemilik ayam sudah sepakat terhadap peraturan adu ayam tersebut dimana permainan judi disepakati berlangsung sebanyak 5 ronde, kemudian setelah ronde pertama selesai ayam akan diambil oleh pemiliknya untuk diistirahkan dan dimandikan selama 5 (lima) menit dan setelah itu ayam dimasukkan kembali kedalam gelanggang lagi dan untuk bisa menentukan salah satu ayam yang diadu sebagai pemenangnya adalah apabila sebelum habis 5 ronde ada salah satu ayam yang lari atau keok;

Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa yang sering melakukan perjudian adu ayam dilaporkan oleh masyarakat ke Polres Bengkulu, dimana oleh pihak Sat Reskrim Polres Bengkulu setelah mendapatkan informasi tersebut saksi M. Ridwansyah, saksi Jeji bersama tim Sat Reskrim Polres Bengkulu langsung menuju lokasi tempat permainan judi adu ayam tersebut dan pada saat sampai di lokasi dilakukan penggerebakan di lokasi ayam tersebut dan kemudian para saksi mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti untuk selanjutnya di bawa ke Polres Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa permainan adu ayam yang dilakukan Para Terdakwa bersifat untung-untungan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa I. M. Rizal Pahlevi, Terdakwa II. Ranto Nadeak, Terdakwa III. Roni Guntar dan Terdakwa IV. Reki Junata sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I. M. Rizal Pahlevi, Terdakwa II. Ranto Nadeak, Terdakwa III. Roni Guntas dan Terdakwa IV. Reki Junata pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di depan jalan Nangka 6 RT. 13 RW. 4 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Terdakwa II. Ranto, Terdakwa III. Roni dan Terdakwa IV. Reki mendatangi Terdakwa I. M. Rizal untuk melakukan permainan judi adu ayam (sabung ayam) di rumah Terdakwa I. M. Rizal dimana Terdakwa I. membuka gelanggang atau arena perjudian didepan rumah Terdakwa I. Selanjutnya setelah sampai di arena perjudian sudah siap masing-masing 1 ekor ayam Bangkok berwarna merah melawan 1 ekor ayam Bangkok berwarna burik yang akan di adu didalam gelanggang dimana sebelum di adu masing-masing pemilik ayam memasang taruhannya dimana pemilik ayam sepakat memasang taruhan terhadapnya ayamnya masing-masing sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa I. memasang taruhan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa II, memasang taruhan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa III, memasang taruhan sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupia) dan Terdakwa IV. Reki memasang taruhan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) selanjutnya Terdakwa I, Rizal akan mencatat semua yang ikut memasang taruhan dan apabila sudah mengetahui siapa pemenangnya maka pemasang taruhan yang kalah memberikan uang kepada Terdakwa I dan setelah itu uang tersebut akan di potong sebesar Rp.20 % (dua puluh persen) untuk Terdakwa I. dan sisa uang taruhan tersebut selanjutnya diberikan kepada pemenang sesuai dengan jumlah uang yang ditaruhkan;

Bahwa kemudian setelah uang taruhan terkumpul ayam Bangkok merah dan ayam Bangkok berwarna burik dimasukan kedalam arena yang terbuat dari matras busa warna hitam untuk diadu dimana sebelumnya para pemilik ayam sudah sepakat terhadap peraturan adu ayam tersebut dimana permainan judi disepakati berlangsung sebanyak 5 ronde, kemudian setelah ronde pertama selesai ayam akan diambil oleh pemiliknya untuk diistirahkan dan dimandikan selama 5 (lima) menit dan setelah itu ayam dimasukan kembali kedalam gelanggang lagi dan untuk bisa menentukan salah satu ayam yang diadu sebagai pemenangnya adalah apabila sebelum habis 5 ronde ada salah satu ayam yang lari atau keok;

Bahwa atas perbuatan para terdakwa yang sering melakukan perjudian adu ayam dilaporkan oleh masyarakat ke Polres Bengkulu, dimana oleh pihak sat Reskrim Polres Bengkulu setelah mendapatkan informasi tersebut saksi M.Ridwansyah, saksi Jeji bersama tim sat reskrim Polres Bengkulu langsung menuju lokasi tempat permainan judi adu ayam tersebut dan pada saat sampai di lokasi dilakukan penggerebakan lokasi ayam tersebut dan kemudian para

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti untuk selanjutnya dibawa ke Polres Bengkulu guna proses lebih lanjut;

Bahwa permainan adu ayam yang dilakukan Para Terdakwa bersifat untung-untungan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa I. M. Rizal Pahlevi, Terdakwa II. Ranto Nadeak, Terdakwa III. Roni Guntar dan Terdakwa IV. Reki Junata sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Ridwansyah Nasution Als. Ridwan Bin Ombak Nasution

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi Anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di sebuah gelanggang adu ayam Jl. Nangka 6 RT. 13 RW. 04 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa Para Terdakwa saksi tangkap karena melakukan permainan judi jenis Sabung Ayam;
- Bahwa peran masing-masing pelaku yaitu Terdakwa 1. M. Rizal Pahlevi selaku pemilik gelanggang dan menyediakan fasilitas Para Terdakwa untuk bermain Judi dan juga ikut memasang taruhan dalam perjudian tersebut dan Terdakwa 4. Reki Junata Als. Ekik, Terdakwa 2. Ranto Nadeak Als. Ucok dan Terdakwa 3. Roni Guntar adalah pelaku perjudian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa ketika melakukan perjudian sabung ayam tersebut yaitu dengan cara sebelum 2 (dua) ayam bangkok dimasukkan kedalam gelanggang para pemilik ayam menentukan besar uang taruhannya dan lamanya air / ronde (biasanya 3 sampai 5 air / ronde yang satu air / rondonya selama 15 (lima belas) menit). Setelah ada kesepakatan kedua belah pihak, maka kedua ayam dimasukkan kedalam gelanggang untuk diadu. setelah 1 air / ronde,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua ayam dipisahkan oleh wasit yang memimpin, kemudian ayam tersebut diambil pemiliknya untuk diistirahatkan dan dimandikan selama 5 (lima) menit. Setelah itu ayam dimasukkan kedalam gelanggang lagi. Dan untuk bisa menentukan salah satu ayam yang diadu sebagai pemenangnya adalah apabila sebelum habis 5 (lima) air / rondonya, ada salah satu ayam yang lari atau keok, dinyatakan kalah. Tetapi setelah lewat 5 (lima) air / ronde tidak ada ayam yang lari / keok / kalah, maka dinyatakan seri / draw;

- Bahwa ketika melakukan penangkapan dan penggerbakan tersebut barang bukti yang berhasil saksi amankan berupa 1 (satu) ekor ayam bangkok warna Merah, 1 (satu) ekor ayam bangkok warna burik, 1 (satu) geber warna hitam yang terbuat dari busa, 1 (satu) buah ember warna Hitam, 2 (dua) buah kandang yang terbuat dari kayu warna Hijau, 1 (satu) kandang ayam yang terbuat dari besi, 1 (satu) karpet warna merah digunakan untuk alas gelanggang, 1 (satu) karpet warna abu-abu digunakan untuk alas gelanggang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berawal dari mendapatkan informasi masyarakat ke Polres Bengkulu bahwa dirumah Terdakwa 1. M. Rizal di Jl. Nangka 6 RT. 13 RW. 04 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu membuka gelanggang dan sering dijadikan tempat bermain judi jenis sabung ayam bangkok, lalu anggota Opsnal Sat Reskrim langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan setelah informasi tersebut benar. Lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB langsung melakukan penggerbakan dan kami mengamankan Para Terdakwa perjudian serta barang bukti dan langsung membawa ke Polres Bengkulu untuk dilakukan proses penyidikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. **Jeji Ojika Pratama Als. Jeji Bin Hapnan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi Anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di sebuah gelanggang adu ayam Jl. Nangka 6 RT. 13 RW. 04 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa Para Terdakwa saksi tangkap karena melakukan permainan judi jenis Sabung Ayam;
- Bahwa peran masing-masing pelaku yaitu Terdakwa 1. M. Rizal Pahlepi selaku pemilik gelanggang dan menyediakan fasilitas Para Terdakwa untuk bermain Judi dan juga ikut memasang taruhan dalam perjudian tersebut dan Terdakwa 4. Reki Junata Als. Ekik, Terdakwa 2. Ranto Nadeak Als. Ucok dan Terdakwa 3. Roni Guntar adalah pelaku perjudian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa ketika melakukan perjudian sabung ayam tersebut yaitu dengan cara sebelum 2 (dua) ayam bangkok dimasukkan kedalam gelanggang para pemilik ayam menentukan besar uang taruhannya dan lamanya air / ronde (biasanya 3 sampai 5 air / ronde yang satu air / rondanya selama 15 (lima belas) menit). Setelah ada kesepakatan kedua belah pihak, maka kedua ayam dimasukkan kedalam gelanggang untuk diadu. setelah 1 air / ronde, kedua ayam dipisahkan oleh wasit yang memimpin, kemudian ayam tersebut diambil pemiliknya untuk diistirahatkan dan dimandikan selama 5 (lima) menit. Setelah itu ayam dimasukkan kedalam gelanggang lagi. Dan untuk bisa menentukan salah satu ayam yang diadu sebagai pemenangnya adalah apabila sebelum habis 5 (lima) air / rondanya, ada salah satu ayam yang lari atau keok, dinyatakan kalah. Tetapi setelah lewat 5 (lima) air / ronde tidak ada ayam yang lari / keok / kalah, maka dinyatakan seri / draw;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan dan penggeberkan tersebut barang bukti yang berhasil saksi amankan berupa 1 (satu) ekor ayam bangkok warna Merah, 1 (satu) ekor ayam bangkok warna burik, 1 (satu) geber warna hitam yang terbuat dari busa, 1 (satu) buah ember warna Hitam, 2 (dua) buah kandang yang terbuat dari kayu warna Hijau, 1 (satu) kandang ayam yang terbuat dari besi, 1 (satu) karpet warna merah digunakan untuk alas gelanggang, 1 (satu) karpet warna abu-abu digunakan untuk alas gelanggang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berawal dari mendapatkan informasi masyarakat ke Polres Bengkulu bahwa dirumah Terdakwa 1.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Rizal di Jl. Nangka 6 RT. 13 RW. 04 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu membuka gelanggang dan sering dijadikan tempat bermain judi jenis sabung ayam bangkok, lalu anggota Opsnal Sat Reskrim langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan setelah informasi tersebut benar. Lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB langsung melakukan penggerbekan dan kami mengamankan Para Terdakwa perjudian serta barang bukti dan langsung membawa ke Polres Bengkulu untuk dilakukan proses penyidikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1: M. Rizal Pahlevi Als. Ijal Bin Mawardi

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jl. Nangka 6 RT. 13 RW. 04 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi tersebut diatas adalah terdakwa yang membuka gelanggang atau arena judi tersebut dan terdakwa juga ikut main dalam perjudian tersebut;
- Bahwa permainan judi yang terdakwa buka tersebut adalah adu ayam bangkok didalam gelanggang yang menggunakan taruhan uang;
- Bahwa ketika melakukan perjudian sabung ayam tersebut yaitu dengan cara sebelum 2 (dua) ayam bangkok dimasukkan kedalam gelanggang para pemilik ayam menentukan besar uang taruhannya dan lamanya air / ronde (biasanya 3 sampai 5 air / ronde yang satu air / rondanya selama 15 (lima belas) menit). Setelah ada kesepakatan kedua belah pihak, maka kedua ayam dimasukkan kedalam gelanggang untuk diadu. setelah 1 air / ronde, kedua ayam dipisahkan oleh wasit yang memimpin, kemudian ayam tersebut diambil pemiliknya untuk diistirahatkan dan dimandikan selama 5 (lima) menit. Setelah itu ayam dimasukkan kedalam gelanggang lagi. Dan untuk bisa menentukan salah satu ayam yang diadu sebagai pemenangnya adalah apabila sebelum habis 5 (lima) air / rondanya, ada salah satu ayam yang lari atau keok, dinyatakan kalah. Tetapi setelah lewat 5 (lima) air / ronde tidak ada ayam yang lari / keok / kalah, maka dinyatakan seri / draw;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing ayam bangkok taruhannya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), jadi total taruhannya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut;

Terdakwa 2: Ranto Nadeak Als. Ranto Als. Ucock Bin (Alm) Daniel

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jl. Nangka 6 RT. 13 RW. 04 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah terdakwa ikut memasang taruhan dalam perjudian tersebut;
- Bahwa ketika melakukan perjudian sabung ayam tersebut yaitu dengan cara sebelum 2 (dua) ayam bangkok dimasukkan kedalam gelanggang para pemilik ayam menentukan besar uang taruhannya dan lamanya air / ronde (biasanya 3 sampai 5 air / ronde yang satu air / rondanya selama 15 (lima belas) menit). Setelah ada kesepakatan kedua belah pihak, maka kedua ayam dimasukkan kedalam gelanggang untuk diadu. setelah 1 air / ronde, kedua ayam dipisahkan oleh wasit yang memimpin, kemudian ayam tersebut diambil pemiliknya untuk diistirahatkan dan dimandikan selama 5 (lima) menit. Setelah itu ayam dimasukkan kedalam gelanggang lagi. Dan untuk bisa menentukan salah satu ayam yang diadu sebagai pemenangnya adalah apabila sebelum habis 5 (lima) air / rondanya, ada salah satu ayam yang lari atau keok, dinyatakan kalah. Tetapi setelah lewat 5 (lima) air / ronde tidak ada ayam yang lari / keok / kalah, maka dinyatakan seri / draw;
- Bahwa masing-masing ayam bangkok taruhannya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), jadi total taruhannya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut;

Terdakwa 3: Roni Guntur Als. Roni Bin Ramli Ishak

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jl. Nangka 6 RT. 13 RW. 04 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah terdakwa ikut memasang taruhan dalam perjudian tersebut;
- Bahwa ketika melakukan perjudian sabung ayam tersebut yaitu dengan cara sebelum 2 (dua) ayam bangkok dimasukkan kedalam gelanggang para

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik ayam menentukan besar uang taruhannya dan lamanya air / ronde (biasanya 3 sampai 5 air / ronde yang satu air / rondanya selama 15 (lima belas) menit). Setelah ada kesepakatan kedua belah pihak, maka kedua ayam dimasukkan kedalam gelanggang untuk diadu. setelah 1 air / ronde, kedua ayam dipisahkan oleh wasit yang memimpin, kemudian ayam tersebut diambil pemiliknya untuk diistirahatkan dan dimandikan selama 5 (lima) menit. Setelah itu ayam dimasukkan kedalam gelanggang lagi. Dan untuk bisa menentukan salah satu ayam yang diadu sebagai pemenangnya adalah apabila sebelum habis 5 (lima) air / rondanya, ada salah satu ayam yang lari atau keok, dinyatakan kalah. Tetapi setelah lewat 5 (lima) air / ronde tidak ada ayam yang lari / keok / kalah, maka dinyatakan seri / draw;

- Bahwa masing-masing ayam bangkok taruhannya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), jadi total taruhannya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut;

Terdakwa 4: Reki Junata Als. ekik Bin Pandi

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jl. Nangka 6 RT. 13 RW. 04 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah terdakwa ikut memasang taruhan dalam perjudian tersebut;
- Bahwa ketika melakukan perjudian sabung ayam tersebut yaitu dengan cara sebelum 2 (dua) ayam bangkok dimasukkan kedalam gelanggang para pemilik ayam menentukan besar uang taruhannya dan lamanya air / ronde (biasanya 3 sampai 5 air / ronde yang satu air / rondanya selama 15 (lima belas) menit). Setelah ada kesepakatan kedua belah pihak, maka kedua ayam dimasukkan kedalam gelanggang untuk diadu. setelah 1 air / ronde, kedua ayam dipisahkan oleh wasit yang memimpin, kemudian ayam tersebut diambil pemiliknya untuk diistirahatkan dan dimandikan selama 5 (lima) menit. Setelah itu ayam dimasukkan kedalam gelanggang lagi. Dan untuk bisa menentukan salah satu ayam yang diadu sebagai pemenangnya adalah apabila sebelum habis 5 (lima) air / rondanya, ada salah satu ayam yang lari atau keok, dinyatakan kalah. Tetapi setelah lewat 5 (lima) air / ronde tidak ada ayam yang lari / keok / kalah, maka dinyatakan seri / draw;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing ayam bangkok taruhannya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), jadi total taruhannya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor ayam Bangkok warna merah;
- 1 (satu) ekor ayam Bangkok warna burik;
- 1 (satu) buah geber warna hitam yang terbuat dari busa;
- 1 (satu) buah ember warna Hitam;
- 2 (dua) kandang ayam yang terbuat dari kayu warna hijau;
- 1 (satu) buah kandang Ayam yang terbuat dari besi warna merah;
- 1 (satu) buah karpet merah yang digunakan sebagai alas geber;
- 1 (satu) buah karpet warna bu-abu yang digunakan untuk alas geber;
- Uang taruhan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) disita dari Ranto Nadeak Als. Ucok;
- Uang taruhan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) disita dari Roni Guntar;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna Silver BD 6864 CS;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih Merah BD 2397 CM;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Sporty warna Biru BD 5571 EQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jl. Nangka 6 RT. 13 RW. 04 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis sabung ayam;
- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. M. Rizal Pahlepi selaku pemilik gelanggang dan menyediakan fasilitas Para Terdakwa untuk bermain Judi dan juga ikut memasang taruhan dalam perjudian tersebut dan Terdakwa 4. Reki Junata Als. Ekik, Terdakwa 2. Ranto Nadeak Als. Ucok dan Terdakwa 3. Roni Guntar adalah pelaku perjudian;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melakukan perjudian sabung ayam tersebut yaitu dengan cara sebelum 2 (dua) ayam bangkok dimasukkan kedalam gelanggang para pemilik ayam menentukan besar uang taruhannya dan lamanya air / ronde (biasanya 3 sampai 5 air / ronde yang satu air / rondanya selama 15 (lima belas) menit). Setelah ada kesepakatan kedua belah pihak, maka kedua ayam dimasukkan kedalam gelanggang untuk diadu. setelah 1 air / ronde, kedua ayam dipisahkan oleh wasit yang memimpin, kemudian ayam tersebut diambil pemiliknya untuk diistirahatkan dan dimandikan selama 5 (lima) menit. Setelah itu ayam dimasukkan kedalam gelanggang lagi. Dan untuk bisa menentukan salah satu ayam yang diadu sebagai pemenangnya adalah apabila sebelum habis 5 (lima) air / rondanya, ada salah satu ayam yang lari atau keok, dinyatakan kalah. Tetapi setelah lewat 5 (lima) air / ronde tidak ada ayam yang lari / keok / kalah, maka dinyatakan seri / draw;
- Bahwa masing-masing ayam bangkok taruhannya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), jadi total taruhannya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Ikut Serta Permainan Judi Yang Diadakan Di Jalan Umum Atau Di Pinggirnya Maupun Ditempat Yang Dapat Dimasuki Khalayak Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa 1. M. Rizal Pahlevi Als. Ijal Bin Mawardi, Terdakwa 2. Ranto Nadeak Als. Ranto Als. Ucok Bin (Alm) Daniel, Terdakwa 3. Roni Guntur Als. Roni Bin Ramli Ishak, dan Terdakwa 4. Reki Junata Als. ekik Bin Pandi yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Para Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Para Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya ;

Ad.2. Ikut Serta Permainan Judi Yang Diadakan Di Jalan Umum Atau Di Pinggirnya Maupun Ditempat Yang Dapat Dimasuki Khalayak Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jl. Nangka 6 RT. 13 RW. 04 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis sabung ayam;

Menimbang, bahwa peran masing-masing Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. M. Rizal Pahlepi selaku pemilik gelanggang dan menyediakan fasilitas Para Terdakwa untuk bermain Judi dan juga ikut



memasang taruhan dalam perjudian tersebut dan Terdakwa 4. Reki Junata Als. Ekik, Terdakwa 2. Ranto Nadeak Als. Ucok dan Terdakwa 3. Roni Guntar adalah pelaku perjudian;

Menimbang, bahwa ketika melakukan perjudian sabung ayam tersebut yaitu dengan cara sebelum 2 (dua) ayam bangkok dimasukkan kedalam gelanggang para pemilik ayam menentukan besar uang taruhannya dan lamanya air / ronde (biasanya 3 sampai 5 air / ronde yang satu air / rondanya selama 15 (lima belas) menit). Setelah ada kesepakatan kedua belah pihak, maka kedua ayam dimasukkan kedalam gelanggang untuk diadu. setelah 1 air / ronde, kedua ayam dipisahkan oleh wasit yang memimpin, kemudian ayam tersebut diambil pemiliknya untuk diistirahatkan dan dimandikan selama 5 (lima) menit. Setelah itu ayam dimasukkan kedalam gelanggang lagi. Dan untuk bisa menentukan salah satu ayam yang diadu sebagai pemenangnya adalah apabila sebelum habis 5 (lima) air / rondanya, ada salah satu ayam yang lari atau keok, dinyatakan kalah. Tetapi setelah lewat 5 (lima) air / ronde tidak ada ayam yang lari / keok / kalah, maka dinyatakan seri / draw;

Menimbang, bahwa masing-masing ayam bangkok taruhannya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), jadi total taruhannya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa melakukan ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Para Terdakwa serta Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) ekor ayam Bangkok warna merah, 1 (satu) ekor ayam Bangkok warna burik, 1 (satu) buah geber warna hitam yang terbuat dari busa, 1 (satu) buah ember warna Hitam, 2 (dua) kandang ayam yang terbuat dari kayu warna hijau, 1 (satu) buah kandang Ayam yang terbuat dari besi warna merah, 1 (satu) buah karpet merah yang digunakan sebagai alas geber, 1 (satu) buah karpet warna bu-abu yang digunakan untuk alas geber, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka haruslah terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan, sedangkan Uang taruhan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) disita dari Ranto Nadeak Als. Ucock, Uang taruhan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) disita dari Roni Guntar, oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis dan dilarang untuk dimusnahkan, maka haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara, selanjutnya untuk 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna Silver BD 6864 CS, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih Merah BD 2397 CM, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Sporty warna Biru BD 5571 EQ, tidak ada kaitannya dengan perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis sabung ayam, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mengindahkan salah satu program pemerintah yaitu pemberantasan perjudian;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Bgl



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. M. Rizal Pahlevi Als. Ijal Bin Mawardi, Terdakwa 2. Ranto Nadeak Als. Ranto Als. Ucok Bin (Alm) Daniel, Terdakwa 3. Roni Guntur Als. Roni Bin Ramli Ishak, dan Terdakwa 4. Reki Junata Als. ekik Bin Pandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana Dakwaan Kedu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. M. Rizal Pahlevi Als. Ijal Bin Mawardi, Terdakwa 2. Ranto Nadeak Als. Ranto Als. Ucok Bin (Alm) Daniel, Terdakwa 3. Roni Guntur Als. Roni Bin Ramli Ishak, dan Terdakwa 4. Reki Junata Als. ekik Bin Pandi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor ayam Bangkok warna merah;
 - 1 (satu) ekor ayam Bangkok warna burik;
 - 1 (satu) buah geber warna hitam yang terbuat dari busa;
 - 1 (satu) buah ember warna Hitam;
 - 2 (dua) kandang ayam yang terbuat dari kayu warna hijau;
 - 1 (satu) buah kandang Ayam yang terbuat dari besi warna merah;
 - 1 (satu) buah karpet merah yang digunakan sebagai alas geber;
 - 1 (satu) buah karpet warna bu-abu yang digunakan untuk alas geber;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang taruhan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) disita dari Ranto Nadeak Als. Ucok;
- Uang taruhan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) disita dari Roni Guntar;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna Silver BD 6864 CS;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih Merah BD 2397 CM;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Sporty warna Biru BD 5571 EQ;

Dikembalikan kepada pemiliknya Para Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022, oleh kami, Jon Sarman Saragih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dicky Wahyudi Susanto, S.H., Riswan Supartawinata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota Riswan Supartawinata, S.H. dan Dian Wicayanti, S.H., M.H., dibantu oleh Dodi Ardiyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Desy Azisoni, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riswan Supartawinata, S.H.

Jon Sarman Saragih, S.H., M.Hum.

Dian Wicayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dodi Ardiyanto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)